



## Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa

### *Directions for Controlling the Transfer of Land Functions from Protected Areas to Cultivation Areas in Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa*

Nur Hasanah<sup>1</sup>, Rudi Latief<sup>2</sup>, Rimba Arief<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

<sup>2</sup> Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

Email : [ana.nurhasana28@gmail.com](mailto:ana.nurhasana28@gmail.com)

#### Artikel info

##### Artikel history:

Diterima; 25-09-2022

Direvisi; 08-11-2022

Disetujui; 10-11-2022

**Abstract.** *This study aims to identify the factors causing the conversion of protected area land into cultivation areas and to identify directions for controlling the conversion of protected area land into cultivation areas in Malino Village, Tinggimoncong District, Gowa Regency.*

*This study uses quantitative and qualitative methods with the data collection process through field observations, documentation and analysis documents where the sampling uses purposive sampling and simple random sampling. The data obtained were then analyzed using Chi-Square analysis and SWOT analysis.*

*From the results of the analysis test carried out the factors causing the change in the function of the Protected Area land into Cultivation Areas in Malino Village, Tinggimoncong District, Gowa Regency, namely social factors marked by a lack of public understanding of the status of protected areas. So that the direction of control that is carried out is the strategy of implementing policies related to the status of protected areas to minimize the occurrence of land conversion in Malino Village, Tinggimoncong District, Gowa Regency.*

**Abstrak.** *Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dan untuk mengidentifikasi arahan pengendalian alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa*

*Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan proses pengambilan data melalui observasi lapangan, dokumentasi dan dokumen analisis dimana penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling dan simple random sampling. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis Chi-Square dan Analisis SWOT.*

*Dari hasil uji analisis yang dilakukan faktor penyebab perubahan fungsi lahan Kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yaitu faktor social yang ditandai dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status kawasan lindung. Sehingga arahan pengendalian yang dilakukan adalah Strategi penerapan kebijakan terkait status kawasan lindung untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.*

##### Keywords:

*Alih Fungsi Lahan;*

*Faktor Penyebab;*

##### Corresponden author:

Email: [ana.nurhasana28@gmail.com](mailto:ana.nurhasana28@gmail.com)



## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang tak terlepas dari modernisasi. Paradigma modernisasi yang selama ini berkembang adalah bahwa negara maju adalah negara industri. Dengan demikian jika Indonesia ingin menjadi negara yang modern harus mengubah diri dari negara agraris menjadi negara industri, dan untuk itu pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunannya. Namun, dampak dari pola pembangunan yang demikian adalah petani tergusur dan kehilangan tanahnya, spekulasi tanah merajalela, penguasaan tanah terpusat pada satu atau sekelompok orang tertentu saja, dan berbagai pola penguasaan tanah lainnya yang jauh dari nilai-nilai demokratis dan keadilan. Negara Indonesia juga merupakan negara yang kaya dengan beribu-ribu pulau serta flora dan fauna yang beragam. Wilayah Indonesia yang ruangnya terdiri atas pegunungan, dataran rendah maupun kawasan pesisir ini tidak luput dari keterbatasan ruang. Sehingga hal yang marak terjadi di Indonesia saat ini salah satunya adalah alih fungsi lahan. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosial-ekonomi. Lahan termasuk jenis sumber daya alam mengingat eksistensinya sebagai benda atau keadaan yang dapat berharga atau bernilai jika produksi, proses, maupun penggunaannya dapat dipahami. Oleh karena itu dari aspek kelingkungan penggunaan lahan harus diperhatikan agar terkendali kelestariannya. Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia. Fungsi lahan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Penggunaan lahan yang semakin meningkat oleh manusia, seperti untuk tempat tinggal, tempat melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan menyebabkan lahan yang tersedia semakin menyempit. Timbulnya permasalahan penurunan kualitas lingkungan nantinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kemampuan lahan, daya dukung dan bentuk peruntukannya. Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan. Perubahan tersebut dikarenakan memanfaatkan lahan untuk kepentingan hidup manusia. Proses perubahan fungsi kawasan yang dikemukakan oleh Doxiadis (Yunus, 2008) dalam (Rimba Arief, 2014) menjelaskan bahwa proses perubahan fungsi suatu kawasan dalam kota melalui berapa tahap yang meliputi penetrasi, invasi, dominasi dan suksesi yang merupakan fase perubahan dari fungsi kawasan lama menuju fungsi kawasan baru. Lahan lebih dimaknai sebagai fungsi ekonomis semata sehingga tanah berubah menjadi komoditas ekonomi atau komoditas perdagangan. Tanah menjadi barang yang dijadikan sebagai objek spekulasi demi keuntungan ekonomi semata. Akses perolehan tanah menjadi lebih ditentukan oleh mekanisme pasar dan menyebabkan munculnya para spekulan tanah sehingga banyak pemilik tanah yang sengaja menelantarkan tanahnya untuk investasi demi tujuan yang lebih menguntungkan secara ekonomi semata. Dalam penelitian ini, masalah lahan akan difokuskan pada alih fungsi lahan yang marak terjadi. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif yang dapat menimbulkan masalah seperti bencana alam terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Menurut (Firman, 1997) dalam (Idris Taking, 2016) Perubahan pemanfaatan lahan merupakan suatu hal yang wajar dan akan terjadi karena pembangunan yang ada. Tetapi kajian terhadap hal tersebut tetap diperlukan karena fenomena yang terjadi di Indonesia (seperti juga terjadi di negara-negara Asia lainnya) pada umumnya bersifat tidak terkontrol dan tidak komprehensif. Hal ini berkaitan erat dengan kelemahan ijin pertanahan dan kekuatan hukum yang berlaku. Jika dibiarkan maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Alih fungsi lahan dari kawasan lindung di alih fungsikan menjadi kawasan budidaya merupakan hal yang sering terjadi karena kurangnya lahan bagi warga untuk bermukim maupun mencari mata pencarian namun masyarakat tidak memikirkan dampak negatif yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan sehingga fenomena ini harus diantisipasi karena dapat menyebabkan kerugian hingga bencana alam bagi negara Indonesia terkhususnya saat ini di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat banyak daerah hulu dan hilirnya. Fenomena saat ini yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sangat banyak alih fungsi lahan yang terjadi mulai pada daerah hulu maupun hilir. Daerah hulu yang banyak mengalami alih fungsi lahan salah satunya adalah Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa merupakan Kawasan Pariwisata yang sangat diminati wisatawan saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang saat ini marak terjadi, dimana kondisi eksisting yang terjadi alih fungsi lahan kawasan lindung konservasi ke fungsi kawasan budidaya. Dimana pada RTRW Kabupaten Gowa Kecamatan Tinggimoncong ditetapkan

sebagai Kawasan Hutan Lindung yang bersifat melindungi kawasan dibawahnya serta ditetapkan juga sebagai Kawasan Taman Wisata Alam namun pada kenyataannya pembangunan bangunan dengan fungsi budidaya seperti Villa, Kuliner dan Permukiman kerap dibangun oleh Masyarakat setempat karena penguasaan lahan yang dimiliki oleh Masyarakat Setempat di Kecamatan Tinggimoncong yang termasuk pada Kawasan Lindung. Dalam mengatasi hal ini perlu adanya pengendalian perubahan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya agar dapat ditangani sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan penataan ruang yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Bersifat deskriptif yang dimaksudkan yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, factual, dan akurat Natsir Ruslan (2013). Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap obyek wisata berdasarkan kuisioner yang diberikan.

### **2.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Secara Geografi Kelurahan Malino terletak pada 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan.

### **2.2. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian (Ismiyanto 2003). Adapun populasi dalam penelitian ini ialah seluruh masyarakat dalam Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

### **2.3. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi (Djarwanto. 1994). Adapun sampel dalam penelitian yang dilakukan ialah masyarakat dalam Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yang melakukan alih fungsi lahan..

### **2.4. Jenis Data**

Dalam penelitian yang dilakukan jenis data yang digunakan merupakan jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Seperti data luas wilayah, data kouseioner dll (Sugiyono 2009: 14). Sedangkan data kualitatif merupakan Pendekatan kualitatif mengacu pada kata "kualitas" yang berarti sifat, mutu, kadar, makna. Seperti data kebijakan maupun dokumen analisa lainnya (Andreas B 2004)

### **2.5. Sumber Data**

Data-data yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dimaksud dengan sumber data primer adalah hasil yang diperoleh melalui kuisioner yang berupa alih fungsi lahan yang terdapat dalam di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong serta data terkait hal apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan, yang berupa data faktor ekonomi yang ditandai dengan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sampingan dan faktor sosial ditandai dengan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap status Kawasan lindung. Selanjutnya data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau melalui dokumen-dokumen resmi yang berasal dari instansi yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Seperti, data terkait luas wilayah kelurahan dan data kebijakan-kebijakan terkait.

### **2.6. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Analisis Chi-Square

Analisis Chi-kuadrat merupakan salah satu jenis uji komparatif yang dilakukan pada dua variabel, dimana skala kedua variabel adalah nominal. (jika dalam 2 variabel terdapat 1 variabel dengan Skala nominal maka dilakukan uji chi square) Dengan merujuk bahwa harus digunakan uji terhadap derajat yang terendah.

Uji Chi square adalah uji komparatif yang paling sering digunakan. namun Adapun syarat-syarat uji ini adalah jumlah responden yang digunakan besar sebab ada beberapa syarat dimana Chi square dapat digunakan yaitu tidak ada sel dengan nilai  $f_0$  sebesar 0

- Apabila bentuk tabel kontingensi 2 x 2, maka tidak boleh ada 1 cell saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count ("Fh") kurang dari 5.
- apabila bentuk tabel kontingensi lebih dari 2 x 2 maka jumlah cell dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%

Rumus pada uji Chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila pada tabel kontingensi 2 X 2 maka rumus yang digunakan adalah Continuty Correction. Apabila tabel kontingensi 2 X 2, tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji Chi-square maka rumus yang digunakan adalah Fisher Exact Test. Sedangkan apabila tabel kontingensi lebih dari 2 X 2 misal 2 X 3 maka rumus yang digunakan adalah Pearson Chi-square (Supranto, 2000). Uji Chi-square dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

di mana ;

$\chi^2$  = Distribusi Chi-square

$O_i$  = Nilai observasi (pengamatan) ke-i

$E_i$  = Nilai ekspektasi ke-i

b. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam suatu proyek ataupun penelitian, baik yang sementara berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Maka dari analisis SWOT akan muncul strategistrategi sebagai upaya dalam mengembangkan suatu kawasan. Analisis SWOT digunakan peneliti untuk memberikan strategimengenai arahan pengendalian alih fungsi lahan di Kelurahan Malino.


Setelah masing-masing indikator SWOT ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat formulasi strategi dengan menggabungkan S dengan O, W dengan O, S dengan T, dan W dengan T. Cara ini dilakukan sesuai dengan tujuan kita melakukan analisis SWOT. Proses perumusan strategi didasarkan pada kerangka tiga tahap formulasi strategi yang terdiri dari tahap masukan (input), tahap pencocokan dan tahap keputusan. Analisis dua tahap formulasi strategi yang digunakan dalam pengembangan ini meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal (IFAS dan EFAS) dan analisis strategi

Alternatif strategi adalah hasil dari matrik analisis SWOT yang menghasilkan berupa Srategi SO, WO, ST, WT. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matrik SWOT. Menurut Freddy Rangkuti (2001:31-32) strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Strategi SO: Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Malino merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik sehingga banyak wisatawan yang datang ke wilayah ini. Secara geografis Kelurahan Malino terletak pada 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan. Adapun batas administrasi Kelurahan Malino ialah sebagai berikut, Batas Utara berbatasan dengan Kelurahan Gantarang Dan Kecamatan Tombolo Pao, Batas Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bulutana, Batas Timur berbatasan dengan Kelurahan Pattapang, dan Batas Barat berbatasan dengan Desa Parigi. Kelurahan Malino memiliki luas wilayah 19,59 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 7.389 jiwa yang merupakan kelurahan terluas kedua dalam Kecamatan Tinggimoncong dengan presentase luas wilayah dalam Kecamatan seluas 13,71%. Kelurahan Malino merupakan wilayah dengan topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai. Kelurahan Malino memiliki ketinggian 1500 Mdpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari 5-15% yang masuk dalam kategori landai dan agak curam serta 15-40% yang masuk dalam kategori curam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut.



**Gambar 1.** Peta Kelurahan Malino

Fenomena alih fungsi lahan pada penelitian ini terjadi di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dimana alih fungsi lahan yang terjadi merupakan perubahan fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya yaitu menjadi kawasan hunian. Berdasarkan hasil survey lapangan dan hasil overlay antara RTRW Kabupaten Gowa dan kondisi eksisting yang dilakukan, perubahan fungsi lahan yang terjadi pada Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong pada tahun 2021 adalah perubahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dengan luas sebesar 32,58 Ha

**Tabel 1**  
Penggunaan Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021


No	Tahun	Luas Alih Fungsi Lahan (Ha)
1	2017	25,89
2	2018	27,7
3	2019	27,75
4	2020	28,24
5	2021	32,58

Sumber: Hasil Overlay RTRW Kabupaten Gowa dan Survey Lapangan Tahun 2021

**Tabel 2.**  
Penggunaan Fungsi Lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa Tahun 2021

No	Penggunaan Lahan	Pola Ruang	Luas (Ha)	Keterangan
1	Aktifitas Manusia	Kawasan Budidaya	Sesuai	1914,15
2	Permukiman	Kawasan Lindung	Tidak sesuai	32,58
<b>Total</b>				<b>1947,05</b>

Sumber: Hasil Overlay RTRW Kabupaten Gowa dan Survey Lapangan Tahun 2021



Gambar 2. Peta Kelurahan Malino


### 3.1. Analisis Chi-Square

**Tabel 3.**  
Chi-Square Variabel  $X_1$  terhadap Variabel Y

Y	X		$\Sigma$	FH		$X^2$		$\Sigma$	
	1	2		1	2	1	2		
Y	1	<b>34</b>	<b>29</b>	63	37,17	25,83	0,27	0,39	0,66
	2	<b>25</b>	<b>12</b>	37	21,83	15,17	0,46	0,66	1,12
$\Sigma$		59	41	<b>100</b>					
$x^2$									<b>1,78</b>
db									1
$x^2$ Tabel									3,84
Kesimpulan									<b>Tidak ada</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Pada tabel Chi-Square  $X_1$  terhadap Y dapat diketahui bahwa  $x^2 = 1,78$  dengan  $x^2$  Tabel = 3,84 sehingga pada Grafik Chi-Square diperoleh sebagai berikut



Kesimpulan :

Tidak ada pengaruh antara kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sampingan terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.


$$C = \sqrt{\frac{x^2}{(N + x^2)}} = \sqrt{\frac{1,78^2}{(100 + 1,78^2)}} = 0,175 \text{ (Hubungan Sangat Lemah)}$$

**Tabel 4.**  
Chi-Square Variabel X<sub>2</sub> terhadap Variabel Y

Y	X		Σ	FH		X <sup>2</sup>		Σ	
	1	2		1	2	1	2		
Y	1	12	46	58	20,3	37,7	3,39	1,83	5,22
	2	23	19	42	14,7	27,3	4,69	2,52	7,21
Σ		35	65	100					
x <sup>2</sup>									12,43
db									1
x <sup>2</sup> Tabel									3,84
Kesimpulan									Ada

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Pada tabel Chi-Square X<sub>1</sub> terhadap Y dapat diketahui bahwa x<sup>2</sup> = 12,43 dengan x<sup>2</sup> Tabel = 3,84 sehingga pada Grafik Chi-Square diperoleh sebagai berikut



Kesimpulan :

Terdapat pengaruh antara pemahaman masyarakat terkait status lindung terhadap alih fungsi lahan di keluarahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{(N + x^2)}} = \sqrt{\frac{12,43^2}{(100 + 12,43^2)}} = 0,779 \text{ (Hubungan Kuat)}$$

### 3.2. Analisis SWOT

**Tabel 5.**  
Nilai Skor IFAS

No.	Kekuatan (S)	Bobot	Rating (1-4)	Skor
1	Pengaruh pendapatan masyarakat sangat lemah terhadap perubahan fungsi lahan	1	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
No.	Kelemahan (W)	Bobot	Rating (4-1)	Skor

1	Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa kawasan lindung tidak diperkenankan untuk dikelola atau dibudidayakan	1	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

**Tabel 6.**  
Nilai Skor EFAS

No.	Peluang (O)	Bobot	Rating (1-4)	Skor
1	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa kecamatan Tinggimoncong sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai hutan lindung	4	3	12
2	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa Kecamatan Tinggi Moncong ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi sebagai kawasan rawan gerakan tanah	3	3	9
3	Perda Kabupaten Gowa No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030 Menyebutkan bahwa Kelurahan Malino di tetapkan sebagai kawasan wisata alam seluas 3.286 Ha	2	3	6
<b>Jumlah</b>				<b>27</b>
No.	Ancaman (T)	Bobot	Rating (4-1)	Skor
1	Kepemilikan lahan berstatus pribadi	3	2	6
3	Mudahnya perizinan pembangunan	2,25	3	6,75
<b>Jumlah</b>				<b>12,75</b>


Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Kesimpulan :

$$\text{IFAS) Hasil Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 3 - 2 = 1$$

$$\text{(EFAS) Hasil Peluang} - \text{Ancaman} = 27 - 12,75 = 14,25$$

Sehingga  $(x,y) = (1 ; 14,25)$  , maka akan dilihat melalui kuadran SWOT berada pada Kuadran I atau menggunakan strategi SO sebagai Strategi



**Gambar 3.** Diagram Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan strategi yang akan digunakan ialah strategi SO yaitu Strategi pemanfaatan kebijakan terkait status kawasan lindung untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kelurahan Malino. Strategi yang telah ada akan memanfaatkan kebijakan yang ada yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Gowa dan akan disinkronisasikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, PP No. 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang, Raharjo Adisasmita (2007) yaitu sebagai berikut.

- Peraturan Zonasi  
Peraturan zonasi kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk arahan peraturan zonasi. Adapun tindakan yang dilakukan pembagian rencana zona yang sesuai dengan RTRW maupun RDTD yang dimana dalam ketentuan tersebut zona yang termasuk zona lindung tidak diperkenankan untuk dibangun.
- Perizinan  
Ketentuan perizinan ditentukan oleh pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Perizinan yang dilakukan berupa, adanya dokumen AMDAL, dokumen upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dokumen Analisis Dampak Lalu-Lintas (ANDALIN), dan persetujuan dokumen disinsentif yang diberikan.
- Insentif dan Disinsentif  
Insentif dan disinsentif diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan Masyarakat. Bentuk insentif yang diberikann berupa, pemberian keringanan pajak, pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, kemudahan dalam perizinan, imbalan, sewa ruang, penghargaan, publikasi atau promosi. Sedangkan bentuk disinsentif yang dilakukan berupa, pengenaan pajak yang tinggi, kewajiban membayar kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan, dan pembatasan penyediaan saran dan prasarana.
- Pembinaan  
Pembinaan yang dilakukan yakni, koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyebaran informasi.
- Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan yakni, pemantauan dan evaluasi.

- Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi dilakukan jika tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kesalahan penggunaan lahan yang terjadi.

#### 4. KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi menjadi penyebab perubahan fungsi lahan pada Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa adalah faktor sosial yang ditandai dengan lemahnya pemahaman masyarakat terkait status lindung terhadap alih fungsi lahan di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Arahan pengendalian yang dapat diterapkan pada Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa yakni, Strategi pemanfaatan kebijakan terkait status kawasan lindung untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di Kelurahan Malino dan akan disinkronisasikan dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Gowa, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, PP No. 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang, Raharjo Adisasmita (2007) yaitu sebagai berikut; pada Peraturan Zonasi kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk arahan peraturan zonasi. Adapun tindakan yang dilakukan pembagian rencana zona yang sesuai dengan RTRW maupun RDTD yang dimana dalam ketentuan tersebut zona yang termasuk zona lindung tidak diperkenankan untuk dibangun. Pada Ketentuan perizinan ditentukan oleh pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Perizinan yang dilakukan berupa, adanya dokumen AMDAL, dokumen upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dokumen Analisis Dampak Lalu-Lintas (ANDALIN), dan persetujuan dokumen disinsentif yang diberikan. Untuk Insentif dan Disinsentif diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dan Masyarakat. Bentuk insentif yang diberikann berupa, pemberian keringanan pajak, pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, kemudahan dalam perizinan, imbalan, sewa ruang, penghargaan, publikasi atau promosi. Sedangkan bentuk disinsentif yang dilakukan berupa, pengenaan pajak yang tinggi, kewajiban membayar kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan, dan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. Adapun untuk pembinaan yang dilakukan yakni, koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyebaran informasi, untuk pengawasan yang dilakukan yakni, pemantauan dan evaluasi dan yang terakhir pada pengenaan sanksi dilakukan jika tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kesalahan penggunaan lahan yang terjadi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2007. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Makassar. Graha Ilmu
- Andreas, Lako. 2004. *Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi*, Yogyakarta, Amara Books.
- Arief, Rimba. 2014. *Kecenderungan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Kota Makassar*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Djarwanto, 1994. *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Liberty
- Ismiyanto, (2003). *Metode Penelitian*. FBS UNNES Jamaluddin. Semarang
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi Dan Public Relations*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Buku Kecamatan Tinggimoncong Dalam Angka Tahun 2021
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Taking, Muhammad Idris. 2016. *Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Implikasinya dalam Pengendalian Ruang di Kawasan Perkotaan Sungguminasa*. Universitas Bosowa. Makassar